



BUPATI TEMANGGUNG
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 188.3/34/TAHUN 2006
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAYAAAN PERIZINAN TERPADU
DI KABUPATEN TEMANGGUNG

BUPATI TEMANGGUNG,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menggerakkan dan meningkatkan perekonomian daerah perlu upaya penyempurnaan dan penyederhanaan sistem pelayanan perizinan;

b. bahwa dengan belum diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Pembentukan Unit Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Temanggung maka perlu ditetapkan Unit Pelayanan Perizinan Terpadu dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2004 tentang Pemerintahan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 100 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 4124);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 4585);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 4594);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung;
10. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1984 tentang edoman Penyederhanaan dan Pengendalian Perizinan di bidang Usaha;
11. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur Pemerintah Kepada Masyarakat;
12. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
13. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
14. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 81 tahun 1993 tentang Pedoman Tata Laksana Pelayanan Umum;
15. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelayanan Terpadu di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DI KABUPATEN TEMANGGUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung;
2. Bupati adalah Bupati Temanggung;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Temanggung;
4. Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan rakyat adalah Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Temanggung;
5. Kepala Unit Pelayanan Perizinan Terpadu adalah Kepala Unit Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Temanggung;
6. Unit Pelayanan Perizinan Terpadu selanjutnya disingkat UPPT adalah suatu unit pelayanan yang terletak di ibu kota Kabupaten Temanggung yang membetikan pelayanan perizinan kepada masyarakat;
7. Izin adalah dukungan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau Badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu;
8. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha;
9. Pelayanan adalah suatu jasa yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan hukum.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan dibentuk Unit Pelayanan Perizinan Terpadu adalah:

- a. Meningkatkan mutu pelayanan publik;
- b. Meningkatkan kinerja pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat dalam hal perizinan;
- c. Menciptakan iklim perekonomian yang kondusif;
- d. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Meningkatkan arus informasi dan data perkembangan perekonomian daerah dalam mendukung perencanaan pembangunan daerah;
- f. Memberikan kepastian hukum bagian dunia usaha/masyarakat.

BAB III
PEMBENTUKAN

Pasal 3

Dengan Peraturan Bupati ini Dibentuk Unit Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Temanggung.

BAB IV

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 4

- (1) Unit Pelayanan Perizinan Terpadu merupakan unsur pelaksana tugas di bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan secara terpadu;
- (2) Unit Pelayanan Perizinan Terpadu dipimpin oleh seorang Kepala yang secara operasional berkedudukan dibawah Daerah, dan secara teknis bertanggung jawab kepada bupati melalui Sekretaris Daerah, dan secara teknis bertanggungjawab kepada Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Fungsi

Pasal 5

Unit Pelayanan Perizinan Terpadu mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan administrasi perizinan sesuai Peraturan Perundangan berdasarkan Pendelegasian Wewenang yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Peraturan ini, Unit Pelayanan Perizinan Terpadu mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penerimaan dan penelitian kelengkapan berkas permohonan izin;
- b. Pengkoordinasian penyelesaian urusan permohonan perizinan;
- c. Pemantauan perkembangan proses pemberian izin dan pelayanan perizinan;
- d. Penetapan perizinan sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
- e. Pelaksanaan evaluasi terhadap pelayanan perizinan yang telah dilakukan;
- f. Penerimaan biaya perizinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- g. Penyetoran biaya perizinan ke Kas Daerah sesuai dengan rekening jenis perizinan masing-masing;
- h. Pemeriksaan teknis dan verifikasi.

Bagian Keempat
Struktur Organisasi
Pasal 7

- (1) Struktur Organisasi Unit Pelayanan Perizinan Terpadu, meliputi:
 - a. Kepala;
 - b. Seksi Pendaftaran dan Verifikasi;
 - c. Seksi Penetapan Perizinan;
 - d. Seksi Evaluasi dan Pengaduan;
- (2) Bagan Struktur Organisasi Unit Pelayanan Perizinan Terpadu sebagaimana tersebut dalam lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Kepala Unit Pelayanan Perizinan Terpadu memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelayanan Perizinan Terpadu sebagaimana tersebut dalam Pasal 5 dan 6 Peraturan ini.

Pasal 9

- (1) Seksi Pendaftaran dan Verifikasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di bidang pendaftaran dan verifikasi perizinan;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pendaftaran dan Verifikasi menyelenggarakan Fungsi:
 - a. pemberian informasi tentang penyelenggaraan perizinan;
 - b. penerimaan dan penelitian berkas permohonan perizinan;
 - c. pengkoordinasian pelaksanaan verifikasi lapangan;

Pasal 10

- (1) Seksi penetapan Perizinan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di bidang penghitungan biaya dan penetapan perizinan;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penetapan Perizinan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penetapan perizinan;
 - b. Perhitungan dan penetapan biaya;
 - c. Penerbitan perizinan;

Pasal 11

- (1) Seksi Evaluasi dan Pengaduan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di bidang evaluasi dan pengaduan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi Evaluasi dan Pengaduan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pembuatan laporan penyelenggaraan perizinan;
 - b. penyusunan evaluasi penyelenggaraan perizinan;
 - c. penyelesaian aduan penyelenggaraan perizinan;
 - d. pengkoordinasian perencanaan penyelenggaraan Perizinan;
 - e. menyelenggarakan ketatausahaan.

BAB V
TATA NASKAH
Pasal 12

Tata Naskah Dinas Unit Pelayanan Perizinan Terpadu sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BBAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Unit Pelayanan Perizinan Terpadu.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 21 Oktober 2006

BUPATI TEMANGGUNG,

WAKIL BUPATI,

ttd

H. MUKHAMAD IRFAN

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 21 Oktober 2006

SEKRETARIS DAERAH,


ttd

M. SETYO ADJI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2006 NOMOR 34

Lampiran I : Peraturan Bupati Temanggung
Nomor : 188.3/34
Tanggal : 21 Oktober 2006

**BAGIAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
KABUPATEN TEMANGGUNG**



BUPATI TEMANGGUNG
WAKIL BUPATI,
Ttd


H. MUKHAMAD IRFAN

Lampiran II : Peraturan Bupati Temanggung
Nomor : 188.3/34
Tanggal : 21 Oktober 2006 tentang
Pembentukan Unit Pelayanan
Perizinan Terpadu Kabupaten
Temanggung


**BENTUK, UKURAN DAN ISI
STEMPEL, KOP NASKAH DINAS, SAMPUL SURAT
DAN PAPAN NAMA UNIT PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
KABUPATEN TEMANGGUNG**

1. STEMPEL

A. UKURAN STEMPEL



B. BENTUK DAN ISI STEMPEL



2. KOP NASKAH DINAS

- A. Perbandingan ukuran Kop Naskah Dinas adalah 2:3 yaitu :
- AA. Ukuran huruf "2" untuk tulisan nama Pemerintah Daerah
 - AB. Ukuran huruf "3" untuk tulisan nama instansi
- B. Bentuk dan Isi Kop naskah Dinas seperti contoh berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
UNIT PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
Jl.No....Telp. (0293) Kode Pos ...
TEMANGGUNG

3. SAMPUL SURAT

A. BENTUK

Sampul surat berbentuk empat persegi panjang



Sanpul Surat berwarna coklat muda jenis kertas casing dengan ukuran masing-masing :

Ukuran	Panjang	Lebar
Kantong	41 cm	30 cm
Folio/Map	35 cm	25 cm
1/2folio	28 cm	18 cm
1/4 folio	28 cm	12 cm

B. SAMPUL

Perbandingan huruf 2:3 yaitu :

1. Ukuran huruf “2” untuk tulisan nama Pemerintah Daerah
2. Ukuran huruf “3” untuk tulisan nama Instansi



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
UNIT PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
Jl.No....Telp. (0293) Kode Pos ...
TEMANGGUNG

Nomor :

Stempel


Kepada

Yth
.....
.....
.....

4. PAPAN NAMA

A. BENTUK

Papan Nama instansi berbentuk empat persegi panjang dengan dua buah tiang berbentuk segi empat.



B. UKURAN

1. Ukuran papan 75 cm x 150 cm
2. Ukuran Huruf
 - 2.1 Perbandingan huruf "1" untuk tulisan Pemerintah Daerah
 - 2.2 Perbandingan huruf "2" untuk tulisan nama instansi

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

**UNIT PELAYANAN
PERIJINAN TERPADU**

Jl. No. Telp.

TEMANGGUNG

BUPATI TEMANGGUNG
WAKIL BUPATI,

Ttd

H. MUKHAMAD IRFAN